



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MT
2. Tempat lahir : Buli
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 20 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sosolat, RT/RW 004/002, Desa
Sosolat, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera
Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H., dan kawan-kawan, dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 34/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan anak dibawah umur*" sebagaimana di atur Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kerah lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna hijau army dan abu-abu serta pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan "bebe".

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna kuning pada bagian pinggang dan kedua kaki celana terdapat lis berwarna biru serta terdapat kantong sebelah kanan dan pada bagian kaki terdapat tulisan B.V.D Next To Myself I Like B.V.D Best;

- 1 (satu) potong celana wanita berwarna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 06/Q.2.18/Eku.1/07/2023, tanggal 24 Juli 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa MT, Pertama kali pada Bulan Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIT di Kamar Toilet Perusahaan BELA di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kedua kali pada Bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIT di kamar rumah RIO di Desa Geltoli, Kec. Maba, Ketiga kali pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar rumah Nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Keempat kali pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kelima kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara dan Keenam kali pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam rentang waktu bulan Mei tahun 2022 hingga Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* terhadap Anak Korban TLD (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-31082016-0047 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal kejadian **Pertama** kali pada Bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, ketika Terdakwa MT dan Anak Korban TLD bertemu di Perusahaan BELA, pada saat bercerita kemudian Terdakwa berkata *“baru bakudapa minta jatah dulu”* lalu Anak Korban berkata *“tra mungkin disini”*, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kamar toilet Perusahaan BELA, setelah mereka masuk ke dalam kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan selanjutnya dengan saling berhadapan Terdakwa dan Anak Korban kemudian membuka celananya masing-masing,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengangkat kaki/paha sebelah kiri Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pinggangnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian lalu pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa setelah itu kejadian **Kedua** kali pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIT di kamar rumah RIO di Desa Geltoli, ketika Terdakwa MT dan Anak Korban TLD sedang berbaring di kamar, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berkata "*kita minta jatah kah*" (saya minta berhubungan badan) lalu Anak Korban menjawab "*iyoy*" (iya), lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celananya masing-masing, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pinggangnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian kemudian tidur.

- Bahwa setelah itu Terdakwa MT kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban TLD yakni **Ketiga** kali pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar rumah nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, **Keempat** kali pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, **Kelima** kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, dan **Keenam** kali pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian persetubuhan yang kedua.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MT berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Buli No: 1994/VeR/PKM.B/VI/2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika, terhadap Anak Korban TLD, dengan kesimpulan pasien sempat pingsan beberapa jam, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan, cakaran tidak ada. Dari pemeriksaan juga robekan hymen tidak tampak karena perdarahan pervaagina sekarang. Pasien juga tidak mens sejak bulan Mei. Demik dari pemeriksaan genital, tidak ditemukan robekan hymen karena

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan, dan hubungan seksual dilakukan berulang-ulang tanpa paksaan sejak tahun 2022.

- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-31082016-0047 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban TLD lahir di Buli pada tanggal 03 Oktober 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih tergolong Anak di bawah umur.

----- Perbuatan Terdakwa MT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MT, Pertama kali pada Bulan Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIT di Kamar Toilet Perusahaan BELA di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kedua kali pada Bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIT di kamar rumah RIO di Desa Geltoli, Kec. Maba, Ketiga kali pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar rumah Nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Keempat kali pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kelima kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara dan Keenam kali pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam rentang waktu bulan Mei tahun 2022 hingga Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban TLD (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-31082016-0047 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal kejadian **Pertama** kali pada Bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, ketika Terdakwa MT dan Anak Korban TLD bertemu di Perusahaan BELA, pada saat bercerita kemudian Terdakwa berkata “baru bakudapa minta jatah dulu” lalu Anak Korban berkata “tra mungkin disini”, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kamar toilet Perusahaan BELA, setelah mereka masuk ke dalam kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan selanjutnya dengan saling berhadapan Terdakwa dan Anak Korban kemudian membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa mengangkat kaki/paha sebelah kiri Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pinggangnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian lalu pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa setelah itu kejadian **Kedua** kali pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIT di kamar rumah RIO di Desa Geltoli, ketika Terdakwa MT dan Anak Korban TLD sedang berbaring di kamar, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berkata “kita minta jatah kah” (saya minta berhubungan badan) lalu Anak Korban menjawab “iyo” (iya), lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celananya masing-masing, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pinggangnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian kemudian tidur.
- Bahwa setelah itu Terdakwa MT kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban TLD yakni **Ketiga** kali pada Bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar rumah nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, **Keempat** kali pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, **Kelima** kali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, dan **Keenam** kali pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di kamar rumah nenek DENIS di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian persetubuhan yang kedua.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MT berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Buli No: 1994/VeR/PKM.B/VI/2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika, terhadap Anak Korban TLD, dengan kesimpulan pasien sempat pingsan beberapa jam, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan, cakaran tidak ada. Dari pemeriksaan juga robekan hymen tidak tampak karena perdarahan pervaagina sekarang. Pasien juga tidak mens sejak bulan Mei. Demik dari pemeriksaan genital, tidak ditemukan robekan hymen karena pendarahan, dan hubungan seksual dilakukan berulang-ulang tanpa paksaan sejak tahun 2022.

- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-31082016-0047 tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timu, menyatakan Anak Korban TLD lahir di Buli pada tanggal 03 Oktober 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih tergolong Anak di bawah umur.

----- *Perbuatan Terdakwa MT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----*

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban/Saksi **TLD**, tanpa disumpah karena umurnya masih dibawah 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

-----B
ahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MT terhadap Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan 6 (enam) kali persetubuhan, yang pertama di WC areal PT. Bella di Desa Geltoli, Kec. Maba, Halmahera Timur dan yang kedua terjadi di kamar rumah milik teman Terdakwa yaitu Rio di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, yang ketiga bertempat di rumah nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, yang ke-empat hingga ke-enam terjadi di rumah milik nenek Terdakwa di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur. Persetubuhan yang terakhir (ke-enam) terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIT;

-----B
ahwa persetubuhan yang terakhir (Jumat tanggal 26 Mei 2023 di rumah milik nenek Terdakwa), dapat terjadi karena sebelumnya Anak Korban pergi beribadah dengan nenek Anak Korban di salah satu rumah warga di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, kemudian Anak Korban meminta izin kepada nenek Anak Korban untuk kembali ke rumah dan Anak Korban pun pergi, akan tetapi Anak Korban sudah komunikasi dengan Terdakwa untuk bertemu di depan pos tentara di depan jalan raya Desa Gamesan, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, dan saat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil boneka yang diberikan oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk membawa Anak Korban ke Desa Sosolat, Kec. Maba Tengah, tanpa memberitahu orang tua Anak Korban, kemudian setelah tiba di Desa Sosolat Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa lalu beristirahat di kamar kedua, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, saat itu Anak Korban dengan Terdakwa sedang berbaring di kasur lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban dan mengatakan "kita minta jatah kah" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih Anak Korban lalu mengarahkan penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sambil tangan Terdakwa meremas remas buah dada Anak Korban dan menghisap puting buah dada Anak Korban selama 5 menit kemudian Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berpakaian dan kembali tidur;

-----B
ahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di WC perusahaan Bela di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan massenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di dalam perusahaan Bela (sudah tidak aktif), setelah bertemu Terdakwa dan Anak Korban bercerita kemudian Terdakwa mengatakan "baru bakudapa minta jatah dulu" (baru pertama ketemu minta jatah/berhubungan badan dulu), lalu Anak Korban menjawab "tra mungkin bikin disini" (tidak mungkin berhubungan badan di sini) dan Anak Korban dengan Terdakwa pergi menuju ke salah satu WC di perusahaan Bela lalu Terdakwa mengunci pintu WC tersebut, setelah itu Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, Terdakwa langsung mengangkat kaki Anak Korban dan mengarahkan kamaluan/penisnya ke dalam kemaluan/ agina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantat Terdakwa maju mundur sekitar 3 menit dan menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu secara bersamaan Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu keluar dari ruangan WC dan pulang ke rumah masing-masing. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun masih pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari tepatnya di rumah seseorang yang bernama Rio di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di kamar pertama, awalnya sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan messenger dan meminta untuk ketemuan namun karena Anak Korban tidak bisa keluar rumah Terdakwa menghubungi Desna (teman Anak Korban) dan meminta bantuan untuk menemani Anak Korban pergi ke rumah Rio tak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desna sampai lalu bertiga pergi ke pantai Desa Geltoli dan pada saat di pantai teman Desna datang dan membawa Desna pergi, kemudian sekitar pukul 01.30 WIT Desna tidak kunjung datang lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di rumah Rio, sesampainya di rumah Rio, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu lalu Anak Korban dengan Terdakwa berbaring di kasur dan Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan "jatah dulu kaapa" (jatah/berhubungan badan dulu) lalu Anak Korban dengan Terdakwa masing-masing membuka celana, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sekitar 4 menit, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Desna datang menjemput Anak Korban di rumahnya Rio lalu Terdakwa memberikan uang bentor kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, di rumah milik nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab Halmahera Timur, pada awalnya Anak Korban dengan Terdakwa berkomunikasi melalui messenger untuk bertemu akan tetapi karena Anak Korban tidak bisa keluar maka Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah nenek Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk melalui jendela rumah sebelah kanan yang mana Anak Korban sudah membuka jendela tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan menindih Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas remas kedua buah dada Anak Korban sekitar 1 menit lalu Terdakwa berdiri dan membuka celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa terbuka Terdakwa pun membuka celana Anak Korban dan Terdakwa kembali menindih Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 3 menit dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Korban dengan Terdakwa kembali memakai celana masing-masing lalu tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, ibu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban di dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Kejadian keempat terjadi pada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, tepatnya di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di kamar kedua, saat itu Anak Korban dengan Terdakwa baru selesai makan malam lalu masuk ke dalam kamar, pada saat berbaring posisi Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "kita minta jatah lagi kah" (minta berhubungan badan lagi) dan Anak Korban mengatakan "iyo" (iya), setelah itu Terdakwa membuka dan Anak Korban membuka celana masing-masing lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sambil Terdakwa mencium bibir dan meramas remas buah dada Anak Korban lalu Terdakwa menghisap puting Anak Korban dan kurang lebih 5 menit dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana lalu kembali tidur. Kejadian kelima dan keenam juga terjadi pada bulan Mei 2023, di tempat yang sama yakni di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, dengan kronologi yang kurang-lebih sama;

-----B
ahwa Anak Korban Korban dan Terdakwa sudah berpacaran dari tahun 2022 sampai sekarang;

-----B
ahwa ketika bersetubuh tidak ada paksaan dari Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa melakukannya suka sama suka;

-----B
ahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut adalah ibu kandung Anak Korban;

-----B
ahwa ada niat untuk menikah dengan Terdakwa, namun menunggu sampai Anak Korban lulus sekolah;

-----T
erhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak ada keberatan dengan keterangan Anak Korban.

2. Saksi **Nuryati Lahopang alias Nur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

-----B
ahwa Saksi dihadirkan karena adanya masalah persetubuhan yang yang dilakukan oleh Terdakwa MT dan korban adalah anak kandung Saksi yang bernama TLD (Anak Korban);

-----B
ahwa kejadian persetubuhan itu terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan Desember 2022 di rumah milik nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Awalnya Saksi mengetahuinya hanya 1 (satu) kali, namun pada saat di kantor polisi baru Saksi mengetahui ada 6 (enam) kali persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Terdakwa;

-----B
ahwa pada bulan Desember tahun 2022 tepatnya sekitar pukul 11.00 WIT, saat itu Anak Saksi yang berumur delapan tahun memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam kamar kakak ada laki-laki, yang mana saat itu Saksi sedang membuat kue di dapur, kemudian Saksi langsung menuju ke kamar Anak Korban dan mengetuk pintu kamarnya dan Anak Korban membuka pintu kamar, kemudian Saksi menanyakan kepada anak korban "ada sapa di dalam kamar?" (ada siapa di dalam kamar?) dan Anak Korban mengatakan "tarada orang dalam kamar" (tidak ada orang di dalam kamar). Karena merasa curiga Saksi pun langsung mengecek dengan menundukan kepala Saksi dan melihat di bawah tempat tidur Saksi mendapati seorang laki-laki yang bernama MT (Terdakwa) dan Saksi menyuruhnya keluar kemudian Saksi menampar Terdakwa sebanyak satu kali dan Terdakwa langsung lari lewat jendela kamar, kemudian Saksi langsung berteriak kepada ayah Anak Korban dengan mengatakan "Hendrik dusu pa dia laki-laki itu kurang ajar" (Hendrik kejar dia laki-laki itu kurang ajar) dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh tetangga Saksi yang bernama Martinus dan membawa ke pos polisi yang berada di Desa Gamesan dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali akan tetapi saat itu Saksi tidak melapor dan Saksi hanya menyuruh pelaku untuk menjauhi Anak Korban;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saat itu Saksi ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan pada saat itu keluarga dari Terdakwa minta damai dan akan membayar denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) rupiah, namun tidak dibayarkan oleh keluarga Terdakwa sampai dengan sekarang;

-----B
ahwa keluarga Terdakwa ada datang untuk melakukan perdamaian dan ingin bertanggung-jawab atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

-----B
ahwa Saksi dan keluarga ada niat untuk menikahkan Anak Korban dan Terdakwa, namun menunggu sampai Anak Korban lulus sekolah;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1.-----K
utipan Akta Kelahiran, Nomor: 8206-LT-31082016-0047 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Halmahera Timur, tanggal 19 September 2016, menerangkan bahwa TLD lahir di Buli pada tanggal 03 Oktober 2008;

2.-----V
isum et Repertum Nomor: 1994/Ver/PKM.B/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 3 Juni 2023, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memeriksa perempuan atas nama TLD, berumur 14 (empat belas) tahun, dengan kesimpulan pasien sempat pingsan beberapa jam, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan, cakaran tidak ada. Dari pemeriksaan juga robekan hymen tidak tampak karena perdarahan pervaagina sekarang. Pasien juga tidak mens sejak bulan Mei. Demik dari pemeriksaan genital, tidak ditemukan robekan hymen karena pendarahan, dan hubungan seksual dilakukan berulang-ulang tanpa paksaan sejak tahun 2022;

3.-----S
urat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2023, yang menerangkan pada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut secara hukum dan menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban TLD;

-----B
ahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran sejak Desember 2022;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama di WC areal PT. Bella di Desa Geltoli, Kec. Maba, Halmahera Timur, yang kedua terjadi di kamar rumah milik Rio di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, yang ketiga di rumah nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, yang ke-empat hingga ke-enam terjadi di rumah milik nenek Terdakwa di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur;

-----B
ahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Korban, kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung-jawab;

-----B
ahwa orang tua Terdakwa sudah datang ke rumah orang tua Anak Korban dan meminta damai serta untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kerah lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna hijau army dan abu-abu serta pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan "bebe";
2. 1 (satu) potong celana pendek berwarna kuning pada bagian pinggang dan kedua kaki celana terdapat lis berwarna biru serta terdapat kantong

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan pada bagian kaki terdapat tulisan B.V.D Next To Myself I Like B.V.D Best;

3. 1 (satu) potong celana wanita berwarna coklat muda;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di WC perusahaan Bela di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, dengan kronologi awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan massenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di dalam perusahaan Bela (sudah fidak aktif), setelah bertemu Terdakwa dan Anak Korban bercerita kemudian Terdakwa mengatakan “baru bakudapa minta jatah dulu” (baru pertama ketemu minta jatah/berhubungan badan dulu), lalu Anak Korban menjawab “tra mungkin bikin disini” (tidak mungkin berhubungan badan di sini) dan Anak Korban dengan Terdakwa pergi menuju ke salah satu WC di perusahaan Bela lalu Terdakwa mengunci pintu WC tersebut, setelah itu Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, Terdakwa langsung mengangkat kaki Anak Korban dan mengarahkan kamaluan/penisnya ke dalam kemaluan/agina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantat Terdakwa maju mundur sekitar 3 menit dan menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu secara bersamaan Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu keluar dari ruangan WC dan pulang ke rumah masing-masing. Persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari tepatnya di rumah seseorang yang bernama Rio di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di kamar pertama, dengan kronologi awalnya sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan messenger dan meminta untuk ketemuan namun karena Anak Korban tidak bisa keluar rumah Terdakwa menghubungi Desna (teman Anak Korban) dan meminta bantuan untuk menemani Anak Korban pergi ke rumah Rio tak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desna sampai lalu bertiga pergi ke pantai Desa Geltoli dan pada saat di pantai teman Desna datang dan membawa Desna pergi, kemudian sekitar pukul 01.30 WIT Desna tidak kunjung datang lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di rumah Rio, sesampainya di rumah Rio, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu lalu Anak Korban dengan Terdakwa berbaring di kasur dan Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan “jatah dulu kaapa” (jatah/berhubungan badan dulu) lalu Anak Korban dengan Terdakwa masing-masing membuka celana, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sekitar 4 menit, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Desna datang menjemput Anak Korban di rumahnya Rio lalu Terdakwa memberikan uang bentor kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, di rumah milik nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab Halmahera Timur, dengan kronologi awalnya Anak Korban dengan Terdakwa berkomunikasi melalui messenger untuk bertemu akan tetapi karena Anak Korban tidak bisa keluar maka Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah nenek Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk melalui jendela rumah sebelah kanan yang mana Anak Korban sudah membuka jendela tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan menindih Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas remas kedua buah dada Anak Korban sekitar 1 menit lalu Terdakwa berdiri dan membuka celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa terbuka Terdakwa pun membuka celana Anak Korban dan Terdakwa kembali menindih Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 3 menit dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Korban dengan Terdakwa kembali memakai celana masing-masing lalu tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, ibu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban di dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Persetubuhan yang keempat terjadi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, tepatnya di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di kamar kedua, saat itu Anak Korban dengan Terdakwa baru selesai makan malam lalu masuk ke dalam kamar, pada saat berbaring posisi Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “kita minta jatah lagi kah” (minta berhubungan badan lagi) dan Anak Korban mengatakan “iyo” (iya), setelah itu Terdakwa membuka dan Anak Korban membuka celana masing-masing lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sambil Terdakwa mencium bibir dan meramas remas buah dada Anak Korban lalu Terdakwa menghisap puting Anak Korban dan kurang lebih 5 menit dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana lalu kembali tidur. Persetubuhan yang kelima dan keenam juga terjadi pada bulan Mei 2023, di tempat yang sama yakni di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, dengan kronologi yang kurang-lebih sama;

-----B
ahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan;

-----B
ahwa persetubuhan yang ketiga pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, di rumah milik nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab Halmahera Timur, pada akhirnya diketahui oleh Saksi Nuryati Lahopang (ibu kandung Anak Korban) yang pada saat itu menangkap basah Terdakwa ketika sedang bersembunyi di bawah tempat tidur;

-----B
ahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran dan telah berencana untuk menikah setelah Anak Korban lulus sekolah, antara keluarga kedua belah pihak juga telah berdamai sebagaimana isi Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2023;

-----B
ahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 8206-LT-31082016-0047 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Halmahera Timur, tanggal 19 September 2016, menerangkan bahwa TLD lahir di Buli pada tanggal 03 Oktober 2008, sehingga saat persidangan perkara ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor



-----B
ahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 1994/Ver/PKM.B/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 3 Juni 2023, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memeriksa perempuan atas nama TLD, berumur 14 (empat belas) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan, tidak ditemukan robekan hymen karena pendarahan, dan hubungan seksual dilakukan berulang-ulang tanpa paksaan sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal yang paling sesuai, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pada dasarnya kalimat “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didakwa seseorang bernama MT yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah seseorang yang menjadi korban dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana isi pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-31082016-0047 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Halmahera Timur, tanggal 19 September 2016, menerangkan bahwa TLD lahir di Buli pada tanggal 03 Oktober 2008, sehingga saat persidangan perkara ini masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori “anak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor



(willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah melakukan persetubuhan dan mengerti akibat dari persetubuhan itu;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di WC perusahaan Bela di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, dengan kronologi awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan messenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di dalam perusahaan Bela (sudah fidak aktif), setelah bertemu Terdakwa dan Anak Korban bercerita kemudian Terdakwa mengatakan “baru bakudapa minta jatah dulu” (baru pertama ketemu minta jatah/berhubungan badan dulu), lalu Anak Korban menjawab “tra mungkin bikin disini” (tidak mungkin berhubungan badan di sini) dan Anak Korban dengan Terdakwa pergi menuju ke salah satu WC di perusahaan Bela lalu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengunci pintu WC tersebut, setelah itu Anak Korban membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, Terdakwa langsung mengangkat kaki Anak Korban dan mengarahkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/agina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur sekitar 3 menit dan menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu secara bersamaan Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing lalu keluar dari ruangan WC dan pulang ke rumah masing-masing. Persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari tepatnya di rumah seseorang yang bernama Rio di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di kamar pertama, dengan kronologi awalnya sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan messenger dan meminta untuk ketemuan namun karena Anak Korban tidak bisa keluar rumah Terdakwa menghubungi Desna (teman Anak Korban) dan meminta bantuan untuk menemani Anak Korban pergi ke rumah Rio tak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban dengan Desna sampai lalu bertiga pergi ke pantai Desa Geltoli dan pada saat di pantai teman Desna datang dan membawa Desna pergi, kemudian sekitar pukul 01.30 WIT Desna tidak kunjung datang lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur di rumah Rio, sesampainya di rumah Rio, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu lalu Anak Korban dengan Terdakwa berbaring di kasur dan Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan "jatah dulu kaapa" (jatah/berhubungan badan dulu) lalu Anak Korban dengan Terdakwa masing-masing membuka celana, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sekitar 4 menit, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Desna datang menjemput Anak Korban di rumahnya Rio lalu Terdakwa memberikan uang bentor kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, di rumah milik nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab Halmahera Timur, dengan kronologi awalnya Anak Korban dengan Terdakwa berkomunikasi melalui messenger untuk bertemu akan tetapi karena Anak Korban tidak bisa keluar maka Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah nenek Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk melalui jendela rumah sebelah kanan yang mana Anak Korban sudah membuka jendela tersebut, setelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan menindih Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas remas kedua buah dada Anak Korban sekitar 1 menit lalu Terdakwa berdiri dan membuka celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa terbuka Terdakwa pun membuka celana Anak Korban dan Terdakwa kembali menindih Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 3 menit dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Korban dengan Terdakwa kembali memakai celana masing-masing lalu tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, ibu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban di dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Persetubuhan yang keempat terjadi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, tepatnya di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, tepatnya di kamar kedua, saat itu Anak Korban dengan Terdakwa baru selesai makan malam lalu masuk ke dalam kamar, pada saat berbaring posisi Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "kita minta jatah lagi kah" (minta berhubungan badan lagi) dan Anak Korban mengatakan "iya", setelah itu Terdakwa membuka dan Anak Korban membuka celana masing-masing lalu Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sambil Terdakwa mencium bibir dan meremas remas buah dada Anak Korban lalu Terdakwa menghisap puting Anak Korban dan kurang lebih 5 menit dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana lalu kembali tidur. Persetubuhan yang kelima dan keenam juga terjadi pada bulan Mei 2023, di tempat yang sama yakni di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur, dengan kronologi yang kurang-lebih sama;

Menimbang bahwa persetubuhan yang ketiga pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, di rumah milik nenek Anak Korban di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab Halmahera Timur, pada akhirnya diketahui oleh Saksi Nuryati Lahopang (ibu kandung Anak Korban) yang pada saat itu menangkap basah Terdakwa ketika sedang bersembunyi di bawah tempat tidur;

Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut juga dikuatkan berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban, Nomor: 1994/Ver/PKM.B/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlita Desmika, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Kabupaten

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halmahera Timur pada tanggal 3 Juni 2023, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memeriksa perempuan atas nama TLD, berumur 14 (empat belas) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan, tidak ditemukan robekan hymen karena pendarahan, dan hubungan seksual dilakukan berulang-ulang tanpa paksaan sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa semua persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan, karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, sesaat sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa hanya mengatakan “minta jatah”, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur “membujuk”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa kalimat “faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)” terlihat mudah dibaca tetapi sulit dalam penerapannya, karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak terlalu lama”, apakah ukurannya hari, bulan, atau tahun, hal tersebut tidak diatur secara jelas, hanya saja dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai “jarak waktu empat hari” dalam *Arrest Hoge Raad* tahun 1905 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa sekarang dengan begitu variatif dan



berkembangnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka Hakim harus menilai “hubungan waktu lama atau tidaknya” secara kasuistik dan komprehensif;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dimana kejadian pertama, kedua, dan ketiga dilakukan pada bulan Mei, Juni, dan Desember tahun 2022, di Desa Geltoli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Sedangkan kejadian ke-empat, ke-lima, dan ke-enam dilakukan pada bulan Mei tahun 2023, di tempat yang sama yakni di rumah nenek Denis di Desa Sosolat, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur. Majelis Hakim menilai semua kejadian persetubuhan tersebut berhubungan sedemikian rupa, khususnya kejadian ke-empat, ke-lima, dan ke-enam karena waktu terjadinya yang tidak terlalu lama dan dilakukan di tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana termuat di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati nurani

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada “keadaan yang meringankan” di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai wajar jika Penuntut Umum menuntut demikian, karena pada pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan terdapat penjatuhan pidana minimal sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana nomor 5 tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa Tetapi Korbannya Anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus, antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka, serta telah berencana untuk menikah setelah Anak Korban lulus sekolah. Pada awalnya Terdakwa dilaporkan ke polisi tanggal 2 Juni 2023, setelah itu keluarga Terdakwa datang mengajak berdamai sebagaimana isi Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2023;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, dalam menentukan ppidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya bertujuan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga sebagai aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai pembinaan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial terhadap masyarakat yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan aspek sosiologis yang dapat dinilai pada perkara ini, antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, serta telah berencana untuk menikah, sehingga dengan mempertimbangkan aspek sosiologis tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk mendapatkan keringanan hukuman dibawah pidana minimal sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat Anak Korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kerah lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna hijau army dan abu-abu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan “bebe”, 1 (satu) potong celana pendek berwarna kuning pada bagian pinggang dan kedua kaki celana terdapat lis berwarna biru serta terdapat kantong sebelah kanan dan pada bagian kaki terdapat tulisan B.V.D Next To Myself I Like B.V.D Best, dan 1 (satu) potong celana wanita berwarna coklat muda, yang telah disita dari Anak Korban, di persidangan diperlihatkan barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan Anak Korban serta ibunya memilih agar barang bukti tersebut dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya;
- Telah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Antara Terdakwa dan Anak Korban sudah merencanakan pernikahan;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa MT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor



melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kerah lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna hijau army dan abu-abu serta pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan “bebe”;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna kuning pada bagian pinggang dan kedua kaki celana terdapat lis berwarna biru serta terdapat kantong sebelah kanan dan pada bagian kaki terdapat tulisan B.V.D Next To Myself I Like B.V.D Best;
- 1 (satu) potong celana wanita berwarna coklat muda;

Dimusnahkan;

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Made Riyaldi, S.H., M.Kn. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Made Riyaldi, S.H., M.Kn. dan Anny Safitri Siregar, S.H., dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)